



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0017/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/VI/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MUHAMMAD WRTI TABTILA;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4014/IV/Disdik/2022 tanggal 5 April 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan Mahad Alquran Tazkiyah Insaniyah - PKBM Tazkiyah Insaniyah
Alamat Lembaga : Jl. Pengasinan No.33 RT.04 RW.07 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Tahfidzul Qur'an
Rumpun :
Nama Pimpinan Lembaga : MUHAMMAD WRTI TABTILA
Alamat Pimpinan Lembaga : Perum Pondok Benda Indah Blok I/12 Rt.01/15 Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan
Masa Berlaku : 22 Juni 2022 s/d 21 Juni 2025

Untuk :
Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **22 Juni 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006